



PUTUSAN

Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Rudi Hutabarat als Rudi;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;
- II Nama lengkap : Ardi Sarana Siregar;
Tempat lahir : Spiongot;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani VII Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa Rudi Hutabarat als Rudi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa Ardi Sarana Siregar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadapi masalah hukumnya sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1991/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 03 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1991/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan ARDI SARANA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHP (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan ARDI SARANA SIREGAR selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar papan uk panjang, 2 MeterDikembalikan kepada saksi korban Diki Wahyudi HSB
 - 2 (dua) buah martil
 - 2 (dua) buah pahat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn



- 1 (satu) buah obeng
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan PDM-695/Enz.2/09/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibacakan di Persidangan tanggal 20 November 2023 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Para terdakwa **RUDI HUTABARAT Als RUDI** bersama dengan **ARDI SARANA SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani IV Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Perbuatan mana dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di jln ahmad yani terdakwa ardi sarana siregar bertemu dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi dan langsung berkata "rud abang mau pulang minta duit lah untuk tambahan ongkos" dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "belum ada duit ku bang nantilah bentar lagi abang dengar itu suara macam ada suara orang nokok-nokok didalam gedung itu", dan terdakwa ardi sarana siregar menjawab "mana tau aku itu entah suara apa banyaklah itu entah suara apa" lalu terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "itu suara orang maling itu karna kemarinpun ada juga suara gitu ayok masuk kita kita tangkap kita serahkan ke kepling " dan saya



jawab “ ah gak kerjaan aku itu ada yang jaga malam kok”. selanjutnya terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan “nanti kita dikasih duit kita sama pak kep ... itu kalau kita bisa menangkap maling itu”, kemudian terdakwa ardi sarana siregar menjawab “ya uda nanti aku kasih lima puluh ya” dan terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan “ya uda nanti kukasih kita tangkap dulu maling itu” lalu terdakwa ardi sarana siregar bersama dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi masuk kedalam gedung tersebut dan naik kelantai ii (dua) dan ardi sarana siregar bersama terdakwa rudi hutabarat als rudi melihat ada papan 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat, kemudian terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan “ini papan hasil curian kita amankan aja baru kita tangkap malingnya”, setelah itu terdakwa ardi sarana siregar dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menurunkan 2 lembar (dua) papan tersebut kelantai i (satu) dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat dipegang oleh terdakwa rudi hutabarat als rudi dan setelah 2 lembar (dua) papan tersebut para terdakwa turunkan lalu para terdakwa naik lagi kelantai ii (dua) dan tiba-tiba para terdakwa mendengar suara pintu gedung lantai i (satu) dibuka dan terdakwa rudi hutabarat als rudi langsung melarikan diri sambil berkata “ayo bos sembunyi ,sembunyi bos” dan terdakwa ardi sarana siregar menjawab “kok sembunyi pula tapi kau disini jaga malam”, kemudian terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab “iya sembunyi aja dulu, sembunyi aja” setelah itu para terdakwa langsung sembunyi didalam kamar mandi dan terdakwa ardi sarana siregar mengatakan kepada terdakwa rudi hutabarat als rudi “kemana ini kok sembunyi pula kita kau jaga malam disini” dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab “uda kau diam aja dulu jangan bising - jangan bising” lalu datang beberapa orang langsung mengamankan para terdakwa sambil berkata “ini maling ... ini maling itu”, kemudian para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke polsek medan barat;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa rudi hutabarat als rudi bersama dengan ardi sarana siregar, maka saksi korban amrick mengalami kerugian yang ditaksir sebesar rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DIKI WAHYUDI HSB**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
 - Bahwa benar saksi diberi kuasa oleh Pemilik Gedung/Ruko yaitu Amrick
 - Bahwa benar pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi dihubungi oleh DEA dengan berkata "BANG CEK GEDUNG LAMA KESAWAN KARENA PINTU BELAKANG TERBUKA LAGI SAYA DAPAT KABAR DARI KEPALA LINGKUNGAN YANG BERNAMA SRI TILAWATI", kemudian saksi pun langsung pergi ke Gedung Lama yang terletak di Jln Ahmad Yani Kel. Kesawan Kota Medan, sesampainya di Gedung Lama, saksi melihat pintu belakang terbuka lalu saksi masuk kedalam dan naik keatas, dimana papan lantai atas ada yang hilang dan jerjak jendela yang terbuat dari besi juga sudah hilang.
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul pukul 01.00 wib saksi ditelepon oleh DEA dan mengatakan kepada saksi "BANG LIHAT GEDUNG LAMA YANG DIJALAN AHMAD YANI MALINGNYA KATA KEPALA LINGKUNGAN SRI TILAWATI SUDAH DAPAT 2 (DUA) ORANG", dan saksi menjawab "IYA SAYA MERAPAT" setelah saksi datang ke Gedung Lama yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan, saksi melihat Kepala lingkungan yaitu saksi SRI TILAWATI dan saksi SRI TILAWATI mengatakan kepada saksi "KAMU KE POLSEK MEDAN BARAT KARENA PELAKUNYA YANG MALING SUDAH DAPAT DAN ADA PAPAN LANTAI YANG SUDAH DIAMBIL ADA", lalu saksi menjawab "IYA BU SAYA KESANA" dan sesampainya di Polsek Medan Barat, saksi melihat terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan terdakwa ARDI SARANA SIREGAR, kemudian saksi mendengar petugas kepolisian mengintograsi para terdakwa, dimana para terdakwa tidak mengakui ada mengambil barang-barang didalam gedung dan hanya masuk kedalam gedung dan menurunkan papan sebanyak 2 (dua) lembar/keping dari lantai dari lantai II (dua) kelantai I (satu) lalu pada saat itu beberapa orang warga mengetahui para terdakwa ada didalam Gedung Lama dan langsung bersembunyi dikamar mandi namun para terdakwa berhasil ditemukan oleh warga dan diserahkan kepolsek Medan Barat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, maka saksi korban AMRICK mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

2. Saksi SRI TILAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepling di daerah Tempat Kejadian Perkara;

- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Pemilik Gedung/Ruko yang menerangkan hilangnya barang-barang dari dalam Gedung/ruko;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama dengan suaminya yang Bernama saksi SUDIRMAN lagi keliling lihat lingkungan yang mana saat itu, saksi melihat Gedung lama yang terletak di Jln. Ahmad Yani Kota Medan, dimana pintu belakangnya terbuka dan saksi menghubungi DEA dengan berkata "CEK GEDUNG LAMA KESAWAN KARENA PINTU BELAKANG TERBUKA", dan beberapa saat kemudian datang saksi DIKI WAHYUDI HSB dan bersama dengan saksi dan saksi SUDIRMAN mengecek kedalam gedung lama dan ternyata pintu besi tengah sudah hilang kemudian pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi juga sedang keliling lihat lingkungan saksi dan Gedung lama yang berada di Jalan Ahmad Yani tersebut pintu belakangnya terbuka lagi dan saksi menghubungi lagi DEA dengan berkata "CEK GEDUNG LAMA ITU KARENA PINTU BELAKANG NYA TERBUKA LAGI" tidak beberapa saat kemudian datang saksi DIKI WAHYUDI HSB dan kemudian bersama dengan saksi dan saksi SUDIRMAN langsung pergi masuk Gedung Lama tersebut dan naik lantai atas, dimana papan lantai atas ada yang hilang dan jerjak jendela juga sudah hilang lalu pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul pukul 01.00 wib saksi dan suami saksi SUDIRMAN keliling lihat situasi lingkungan dan tepatnya digedung lama, saksi dan saksi SUDIRMAN mendengar suara ketukan papan kemudian saksi langsung masuk dengan saksi SUDIRMAN dan pada saat saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN masuk kedalam, tiba-tiba terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan terdakwa ARDI SARANA SIREGAR langsung naik kelantai atas dan melemparkan alat-alat berupa pahat dan martil beserta obeng, setelah itu saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN juga melihat 2 (dua) lembar papan lantai dan saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN langsung naik kelantai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn



atas dan dilantai atas lantai II tepatnya dikamar mandi, saksi dan saksi SUDIRMAN berhasil menemukan terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan terdakwa ARDI SARANA SIREGAR yang sembunyi didalam kamar mandi, kemudian saksi SUDIRMAN menanyainya para terdakwa yang mana para terdakwa beralasan masuk mau menangkap maling lalu saksi SUDIRMAN membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat dan saksi langsung menghubungi DEA memberitahukan bahwasanya maling yang sering masuk kedalam GEDUNG sudah diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI bersama dengan ARDI SARANA SIREGAR, maka saksi korban AMRICK mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

3. Saksi Sudirman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi adalah suami dari Kepling yang Bernama Sri Tilawati;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari Pemilik Gedung/Ruko dan Sri Tilawati yang mana barang-barang didalam Gedung/ruko ada yang hilang, kemudian saksi menemani Sri Tilawati untuk mengawasi/mengontrol Gedung / Ruko tersebut;
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama Sri Tilawati lagi keliling lihat lingkungan yang mana saat itu, saksi melihat Gedung lama yang terletak di Jln. Ahmad Yani Kota Medan, dimana pintu belakangnya terbuka dan saksi masuk kedalam Gedung/ruko, kemudian disusul oleh Sri Tilawati dan melihat kedalam gedung lama dan ternyata pintu besi tengah sudah hilang kemudian pada hari senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 10.30 wib saksi juga sedang keliling lihat lingkungan saksi dan Gedung lama yang berada di Jalan Ahmad Yani tersebut pintu belakangnya terbuka lagi dan saksi menghubungi lagi DEA dengan berkata "CEK GEDUNG LAMA ITU KARENA PINTU BELAKANG NYA TERBUKA LAGI" tidak beberapa saat kemudian datang saksi DIKI WAHYUDI HSB dan kemudian bersama dengan saksi dan saksi SUDIRMAN langsung pergi masuk Gedung Lama tersebut dan naik lantai atas, dimana papan lantai atas ada yang hilang dan jerjak jendela juga sudah hilang lalu pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul pukul 01.00 wib saksi dan suami saksi SUDIRMAN keliling lihat situasi lingkungan



dan tepatnya digedung lama, saksi dan saksi SUDIRMAN mendengar suara ketukan papan kemudian saksi langsung masuk dengan saksi SUDIRMAN dan pada saat saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN masuk kedalam, tiba-tiba terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan terdakwa ARDI SARANA SIREGAR langsung naik kelantai atas dan melemparkan alat-alat berupa pahat dan martil beserta obeng, setelah itu saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN juga melihat 2 (dua) lembar papan lantai dan saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN langsung naik kelantai dan berhasil menemukan terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI dan terdakwa ARDI SARANA SIREGAR yang sembunyi didalam kamar mandi, kemudian saksi SUDIRMAN menyainya para terdakwa yang mana para terdakwa beralasan masuk mau menangkap maling lalu saksi SUDIRMAN membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat dan saksi langsung menghubungi DEA memberitahukan bahwasanya maling yang sering masuk kedalam GEDUNG sudah diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa RUDI HUTABARAT Als RUDI bersama dengan ARDI SARANA SIREGAR, maka saksi korban AMRICK mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

4. Saksi H. Sitohang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan permintaan keterangan kepada Para terdakwa.
- Bahwa benar Para terdakwa ditangkap oleh Kepling dan warga sekitar, oleh karena melakukan tindak pidana pencurian 2 (dua) lembar papan didalam Gedung/ruko.
- Bahwa benar selama melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa diruangan terbuka dan tidak ada unsur pemaksaan atau pemukulan.
- Bahwa benar setelah dilakukan permintaan keterangan dan di jawab oleh Para terdakwa maka BAP tersebut dibaca oleh Para terdakwa dan ditandatangani.

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Para Terdakwa **Rudi Hutabarat Als Rudi dan Ardi Sarana Siregar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jln ahmad yani terdakwa ardi sarana siregar bertemu dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi dan langsung berkata "rud abang mau pulang minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duit lah untuk tambahan ongkos" dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "belum ada duit ku bang nantilah bentar lagi abang dengar itu suara macam ada suara orang nokok-nokok didalam gedung itu", dan terdakwa ardi sarana siregar menjawab "mana tau aku itu entah suara apa banyaklah itu entah suara apa" lalu terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "itu suara orang maling itu karna kemarinpun ada juga suara gitu ayok masuk kita kita tangkap kita serahkan ke kepling " dan saya jawab " ah gak kerjaan aku itu ada yang jaga malam kok". selanjutnya terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan "nanti kita dikasih duit kita sama pak kep ... itu kalau kita bisa menangkap maling itu", kemudian terdakwa ardi sarana siregar menjawab "ya uda nanti aku kasih lima puluh ya" dan terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan "ya uda nanti kukasih kita tangkap dulu maling itu" lalu terdakwa ardi sarana siregar bersama dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi masuk kedalam gedung tersebut dan naik kelantai ii (dua) dan ardi sarana siregar bersama terdakwa rudi hutabarat als rudi melihat ada papan 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat, kemudian terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan "ini papan hasil curian kita amankan aja baru kita tangkap malingnya", setelah itu terdakwa ardi sarana siregar dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menurunkan 2 lembar (dua) papan tersebut kelantai i (satu) dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat dipegang oleh terdakwa rudi hutabarat als rudi dan setelah 2 lembar (dua) papan tersebut para terdakwa turunkan lalu para terdakwa naik lagi kelantai ii (dua) dan tiba-tiba para terdakwa mendengar suara pintu gedung lantai i (satu) dibuka dan terdakwa rudi hutabarat als rudi langsung melarikan diri sambil berkata "ayo bos sembunyi ,sembunyi bos" dan terdakwa ardi sarana siregar menjawab "kok sembunyi pula tapi kau disini jaga malam", kemudian terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "iya sembunyi aja dulu, sembunyi aja" setelah itu para terdakwa langsung sembunyi didalam kamar mandi dan terdakwa ardi sarana siregar mengatakan kepada terdakwa rudi hutabarat als rudi "kemana ini kok sembunyi pula kita kau jaga malam disini" dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menjawab "uda kau diam aja dulu jangan bising - jangan bising" lalu datang beberapa orang dan langsung mengamankan para terdakwa sambil berkata "ini maling ... ini maling itu", kemudian para terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Medan barat.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko/gedung tersebut, dimana Para terdakwa berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menangkap maling yang sebelumnya ada didalam gedung/ruko tersebut

- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa para terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar papan uk panjang, 2 Meter, 2 (dua) buah martil, 2 (dua) buah pahat, dan 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bernama Rudi Hutabarat Als Rudi dan Terdakwa Ardi Sarana Siregar dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.00 wib WIB terdakwa ardi sarana siregar bertemu dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi telah mengambil 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat di Jalan Jin Ahmad Yani Kel. Kesawan Kota Medan, sesampainya di Gedung Lama;
- Bahwa benar terdakwa Ardi Sarana Siregar minta duit untuk tambahan ongkos pulang dan terdakwa Rudi Hutabarat als Rudi menjawab belum ada duit dan rudi hutabarat als rudi menyarankan gitu menangkap maling lalu serahkan ke kepling nanti kita dikasih duit pak kep;
- Bahwa benar terdakwa Ardi Sarana Siregar bersama dengan terdakwa rudi hutabarat als rudi masuk kedalam gedung tersebut dan naik kelantai II (dua) dan ardi sarana siregar bersama terdakwa rudi hutabarat als rudi melihat ada papan 2 (dua) lembar dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat, kemudian terdakwa rudi hutabarat als rudi mengatakan "ini papan hasil curian kita amankan aja baru kita tangkap malingnya", setelah itu;
- Bahwa benar terdakwa ardi sarana siregar dan terdakwa rudi hutabarat als rudi menurunkan 2 lembar (dua) papan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kelantai I (satu) dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat dipegang oleh terdakwa rudi hutabarat als rudi dan setelah 2 lembar (dua) papan tersebut para terdakwa turunkan lalu para terdakwa naik lagi kelantai II (dua);

- Bahwa para terdakwa para terdakwa langsung sembunyi didalam kamar mandi lalu datang beberapa orang dan langsung mengamankan para terdakwa dan langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Medan Barat;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam ruko/gedung tersebut, dimana Para terdakwa berusaha untuk menangkap maling yang sebelumnya ada didalam gedung/ruko tersebut;

- Bahwa para terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan;

- Bahwa para terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUH Pidana, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadli menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama RUDI HUTABARAT Als RUDI bersama dengan ARDI SARANA SIREGAR, dan ketika ditanya dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi DIKI WAHYUDI HSB, Saksi Sri TILAWATI, Saksi Sudirman, H. Sitohang serta keterangan Para Terdakwa telah mengambil secara tanpa izin 2 lembar (dua) papan tersebut kelantai I (satu) dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat; di Jin Ahmad Yani Kel. Kesawan Kota Medan, sesampainya di Gedung Lama;

Menimbang, bahwa 2 lembar (dua) papan tersebut adalah kepunyaan orang lain yang diambil para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya Diki Wahyudi Hsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan bersama-sama yaitu Terdakwa Rudi Hutabarat alias Rudi dan Terdakwa Ardi sarana Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terbukti;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1991/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur keempat tersebut di atas bersifat alternatif sehingga tidak perlu frasa-frasa hukum tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi unsur keempat tersebut karena bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan fakta yang tertera di atas bahwa para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jln Ahmad Yani telah mengambil adalah papan 2 (dua) lembar tersebut dengan cara memanjat dan membongkar hingga sampai ke atas lantai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu unsur Ke-4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara memanjat dan membongkar telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagai berikut: 1 2 lembar (dua) papan tersebut kelantai i (satu) dan 1 (satu) buah martil serta 1 (satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya khususnya saksi korban Amrick;



- Bahwa para Terdakwa sudah pernah
dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan
dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula
membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana ,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HUTABARAT Als RUDI dan ARDI SARANA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RUDI HUTABARAT Als RUDI** dan Terdakwa II **ARDI SARANA SIREGAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) lembar papan uk panjang, 2 Meter

Dikembalikan kepada saksi korban Diki Wahyudi HSB

- 2 (dua) buah martil
- 2 (dua) buah pahat
- 1 (satu) buah obeng

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 11 Desember 2023 oleh Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Sayed Tarmizi SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S. SH/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Novalita,SH/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggoa,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Sayed Tarmizi SH.,MH

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.